

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan 7 pelaku Usaha Mikro Kecil yang belum memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Rimbo Bujang melalui kegiatan observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam penerapan program wajib sertifikasi halal Pemerintah ikut serta dalam upaya mengoptimalkan program sertifikasi halal dengan cara melaksanakan kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan WHO 2024. Kegiatan tersebut di ikuti oleh 3000 desa.
- 2) Kendala pelaku UMK belum memiliki sertifikasi hala yaitu :
  - a) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal
  - b) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
  - c) Terkendala biaya dalam proses pengurusan berkas pendaftaran sertifikasi halal
- 3) Penerapan sertifikasi halal dalam pemasaran islam melalui konsep produk, harga, promosi, pemasaran sudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil .selain taat kepada aturan pemerintah terhadap program sertifikasi halal dengan adanya undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, para pelaku usaha juga menerapkan prinsip pemasaran Islam dalam menjalankan usahanya..

#### **6.2 Saran**

- 1) Para pelaku UMK di Kecamatan Rimbo Bujang diharapkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam suatu produk makanan maupun minuman
- 2) Perlunya Peran aktif dari Pemerintah untuk kedepannya agar Pelaku UMK di Kecamatan Rimbo Bujang Paham Tentang pentingnya sertifikasi halal.